

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 5 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi daerah. Sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), maka perlu diadakan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai, dalam upaya meningkatkan pelayanan maka terhadap setiap pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi.
- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 26 Tahun 1983 jo. PP Nomor 16 Tahun 1986; PP Nomor 2 Tahun 1985; PP Nomor 10 Tahun 1987; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 38 Tahun 2007; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 18 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang memuat hal-hal, yaitu:
 - I. Ketentuan umum;
 - II. Nama, objek, dan subjek retribusi;
 - III. Golongan retribusi;
 - IV. Tingkat penggunaan jasa;
 - V. Prinsip dan sasaran penetapan tarif;
 - VI. struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - VII. Wilayah pemungutan;
 - VIII. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
 - IX. Tata cara pemungutan retribusi;
 - X. Tata cara pembayaran;
 - XI. Tata cara penagihan retribusi;
 - XII. Sanksi administrasi;
 - XIII. Tata cara pengajuan keberatan;
 - XIV. Tata cara pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi;
 - XV. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 - XVI. Kedaluwarsa penagihan;
 - XVII. Pemeriksaan;
 - XVIII. Perubahan tarif;
 - XIX. Insentif pemungutan;
 - XX. Penyidikan;
 - XXI. Ketentuan pidana;
 - XXII. Ketentuan penutup.

- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 28 Februari 2013.

CATATAN : ---